

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atasannya merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, dapat ditemukan dua pandangan yang berbeda terkait dengan perlindungan hukum bagi ASN yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Pertama, pandangan yang menganggap bahwa ASN yang turut serta dalam tindak pidana korupsi harus bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya dan tidak mendapatkan perlindungan hukum apapun. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan yang dapat menghapus tanggung jawab tersebut. Kedua, pandangan yang menganggap bahwa ASN yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti halnya dengan warga negara lainnya. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara di depan hukum.

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak dikenal lagi dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

PNS sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Guna menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi peraturan disiplin PNS. Setiap pelanggaran disiplin PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin. Salah satu hukuman disiplin adalah pemberhentian tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang

diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran jabatan hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.¹

Kasus Korupsi suap yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Juni 2017, melibatkan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus OTT ini, KPK mengamankan 7 tersangka/terdakwa dan kemudian “diseret” ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili. Ke-7 terdakwa itu adalah M. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, dan 2 staf Komis B yaitu Rahmat Agung dan Santoso. Keempatnya dijerat dengan pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. M. Basuki dan Ka’bil Mubarok dituntut pidana penjara masing-masing 9 tahun dan pencabutan hak Politik 5 tahun. Namun oleh Majelis Hakim, M. Basuki divonis 7 tahun dan pencabutan hak Politik 4 tahun. Sedangkan Ka’bil Mubarok divonis 6 tahun dan 6 bulan, pencabutan hak Politik 3 tahun. Dan untuk Agung dan Santoso, dituntut pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan. Namun oleh Majelis Hakim divonis 4 tahun penjara. Keempat terdakwa

¹ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, halaman 75

terbukti sebagai penerima suap. Sementara Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Pemprov Jatim dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Bambang Heriyanto dituntut pidana penjara selama 2 tahun, dan oleh Majelis Hakim divonis 1 tahun dan 4 bulan. Sedangkan Anang Basuki Rahmat dan Rohayati (perkara terpisah), dituntut pidana penjara oleh JPU KPK selama 1 tahun dan 6 bulan. Oleh majelis Hakim divonis 1 tahun penjara. (Berita Korupsi.co, diakses pada tanggal 25 oktober 2024), link: <http://www.beritakorupsi.co/2018/07/tersangka-baru-kasus-ott-komisi-b-dprd.html?m=1>,

Dari kasus di atas, ada tiga orang Aparatur Sipil Negara, dua orang staf Komis B yaitu Rahmat Agung dan Santoso, serta yang ketiga adalah Anang Basuki Rahmat, selaku ajudan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim bukan berkedudukan sebagai pejabat pengelola keuangan negara, namun ikut menjadi terpidana pada kasus korupsi yang dilakukan oleh atasannya. menjadi bahan penelitian hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atasan dan melibatkan staf yang berprofesi sebagai ASN dengan resiko hukum yang diterima.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tanggungjawab hukum bagi aparatur sipil negara yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atasanya?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atasanya?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi aparatur sipil negara yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atasanya.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atasanya.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

- a. Menambah referensi teoritis tentang kajian hukum mengenai pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan bagi aparatur sipil negara yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atasan mereka.
- b. Menambah referensi teoritis tentang kajian hukum mengenai

mekanisme perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atasan mereka

2) Manfaat praktis:

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik pada mahasiswa tentang teori dan praktek hukum yang terjadi terutama pada hak dan kewajiban aparat sipil negara dalam kasus-kasus korupsi.
- b. Mendorong perbaikan sistem hukum negara kita, terutama dalam hal pengawasan dan pencegahan korupsi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara dan sistem hukum secara keseluruhan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pertanggungjawaban hukum

1) Pengertian pertanggungjawaban

Pengertian tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain . Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam

melakukan suatu perbuatan . Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya². Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran³. Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung

² F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, hlm 77

³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136.

jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

2) **Pertanggungjawaban hukum**

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu ⁴:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

Dalam hukum pidana dikenal istilah *Geen straf zonder schuld*, yang mengandung pengertian tiada pidana tanpa kesalahan pada pokoknya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Perlu diperhatikan bahwa pertanggungjawaban pidana ini berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum⁵. Dengan kata lain, untuk menentukan seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dapat dijatuhi pidana atau tidak, maka tergantung pada

⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Deepublish, Sleman, 2020, hal. 22

apakah dalam melakukan perbuatan tersebut ia mempunyai kesalahan⁶. Moeljatno dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* menyebut asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai tiada pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Moeljatno menerangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.⁷

Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Lukman Hakim dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*,⁸ menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Menurut Roeslan, maksud dari ‘kesalahan’ adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 165

⁷ Ibid, hlm 167

⁸ Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Deepublish, Sleman, 2020, hal. 21

Sementara itu, Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* berpendapat bahwa⁹: Kesalahan adalah psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dihubungkan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Moeljatno atas pendapat Simons tersebut memaknai bahwa untuk adanya kesalahan, selain melakukan perbuatan pidana juga harus ada keadaan batin (psikis tertentu) dan adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Lebih lanjut, Moeljatno merumuskan arti dari kesalahan di mana seseorang atau terdakwa harus¹⁰:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

1.5.2. Perlindungan hukum.

⁹ Opcit, hlm.171

¹⁰ Ibid, Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 177

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Teori perlindungan hukum adalah sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan dari hukum dan setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara meyakinkan dan sah. Konsep ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam system hukum demokratis yang terbuka dan adil.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang

diwujudkan melalui hukum dan moral¹¹. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat¹².

Teori perlindungan hukum juga mencakup konsep bahwa setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan agama, suku, jenis kelamin, atau latar belakang bidang sosial ekonomi

Selain itu, teori perlindungan hukum juga menekankan bahwa

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, 2000, hlm 53

¹² Ibid, Satjipto Raharjo

setiap orang harus memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau mempertahankan hak-haknya di depan pengadilan. Hal ini juga mencakup hak atas pendampingan hukum, baik dalam bentuk konsultasi hukum maupun perwakilan di pengadilan.

Dalam konteks perlindungan hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi dan keadilan dipenuhi. Kewajiban ini mencakup pemberian akses yang mudah dan terbuka terhadap pemberian hak atas kebebasan berbicara dan berpendapat, proses hukum, serta pemberian perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan.

Dalam system hukum yang baik, teori perlindungan hukum harus ditegakkan dengan benar dan di hormati oleh semua pihak. Jika teori perlindungan hukum dilanggar atau diabaikan, maka akan terjadi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

1.5.3. Aparatur sipil negara (ASN).

Prinsip-prinsip dasar dari ASN mencakup tiga aspek yaitu profesionalisme, netralitas, dan kepentingan umum. Profesionalisme mengacu pada kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Netralitas mengacu pada sikap dan perilaku pegawai negeri yang bebas dari pengaruh politik, agama, dan kepentingan pribadi. Sedangkan kepentingan umum mengacu pada orientasi tindakan dan

keputusan pegawai negeri yang bertujuan untuk kepentingan public dan keadilan.

Norma-norma yang mengatur ASN mencakup prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, partisipasi public, serta pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Standar yang diatur meliputi standar kualifikasi, standar etika, standar kinerja, serta standar pengembangan akhir.

Tujuan dari Teori ASN adalah untuk memastikan kinerja dan pelayanan public yang baik serta menjaga integritas dan netralitas pegawai negeri. Selain itu, tujuan ini juga meliputi pengembangan kapasitas pegawai negeri, peningkatan efisiensi birokrasi, dan penyediaan pelayanan public yang lebih baik dan efektif bagi masyarakat.

ASN merujuk pada seluruh pegawai negeri yang bekerja di instansi pemerintah di Indonesia. Dasar hukum ASN di Indonesia tercantum dalam beberapa undang-undang, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU ini mengatur mengenai hak dan kewajiban ASN, seleksi, pengadaan, pengembangan, dan pemberhentian ASN, dan tata Kelola ASN.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Administrasi Negara. UU ini mengatur mengenai prosedur hukum

dalam penyelesaian sengketa administrasi negara.

- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU ini mengatur mengenai pengaturan tata cara penyelenggaraan pemerintah, termasuk ASN
- 4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU ini mengatur mengenai hak, kewajiban, pengembangan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan ASN, termasuk seleksi, pengadaan, pengembangan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian.

ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa kewenangan dan fungsi ASN:

- 1) Pelaksanaan Tugas Pemerintah

ASN memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Hal ini termasuk dalam pengamvilan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, dan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut

- 2) Pengelolaan Aset Negara

ASN bertanggung jawab untuk mengelola asset negara, seperti tanah, bangunan, barang-barang milik negara lainnya, serta

kendaraan. Hal ini termasuk dalam perawatan, pengawasan, dan pemeliharaan asset-aset tersebut agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.

3) Pemberian Pelayanan Publik

ASN harus memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Mereka harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan pelayanan dengan mudah, ramah, dan cepat

4) Penegakan Hukum dan Keamanan

ASN juga memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan keamanan dalam rangka menjaga keamanan negara dan masyarakat. Hal ini termasuk dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum, serta Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.

5) Pengembangan SDM

ASN memiliki tugas untuk mengembangkan SDM di dalam instansi pemerintah. Hal ini termasuk dalam pelatihan, Pendidikan, dan pengembangan keterampilan pegawai agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

6) Pelaporan dan Akuntabilitas

ASN juga harus melaporkan hasil kerjanya dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Hal ini

termasuk dalam pengumpulan dan penyusunan laporan kegiatan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

1.5.4. Tindak pidana khusus.

1) Hukum pidana (*Ius poenale*).

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum¹³. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat¹⁴. Sedangkan menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹⁵.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk

¹³ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm 6.

¹⁴ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media Salatiga, 2011, hlm 121

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 2.

membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi¹⁶. Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukum dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana¹⁷. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dicantumkan pengertian “pidana” yaitu hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan/kriminal)¹⁸. Moelyatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal

¹⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Kencana Pustaka, Jakarta, 2019, hlm 25-26

¹⁷ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsip Watampore, Jakarta, 2010, hlm. 41.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 360

dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “*word gestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukum-hukuman”. Menurut Moelyatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata¹⁹. Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata²⁰. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang²¹. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman

¹⁹ Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

²⁰ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1981, hlm. 7

²¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1976, hlm.1

dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi²².

Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa²³. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera, hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan yang diakui dalam hukum, sanksi yang tajam inilah yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. Roeslan saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud

²² Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Kencana Pustaka, 2019, hlm 25-26

²³ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 109

suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya²⁴. Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana)²⁵. W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi

²⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1983, hlm. 9

²⁵ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 109

berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut²⁶. Dalam kesempatan yang lain, Sudarto berpendapat bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisah-lepaskan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana²⁷. Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut²⁸. Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm.1-2.

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1987/1988, hlm. 9

²⁸ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 3.

terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas yang disebutkan dalam adagium *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut, memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah²⁹.

2) Hukum pidana khusus

Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja³⁰.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata

²⁹ D.Schaffmeister, N.Keijzer,dkk, Terjemahan J.E.Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana* Cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.4

³⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 26

atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.³¹

Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Lalu, pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, tindak pidana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pada umumnya syarat-syarat tersebut dikenal dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Unsur-unsur dari suatu

³¹ H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan Sigid Suseno, *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*

tindak pidana antara lain³²:

- a. Melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut *delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu³³. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Selain itu, Teguh Prasetyo juga mengemukakan karena hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, harus dilihat substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan, maka dari itu hukum tindak pidana khusus adalah Undang-

³² Lamintang, Op.cit., hlm. 184 17 Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 173

³³ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. viii

Undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pompe, Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri. Undang-Undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara, terutama penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi³⁴. Sejalan dengan Teguh Prasetyo, Azis Syamsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus antara lain polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Pemeriksaan perkara hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga dan pengadilan perikanan³⁵. Selanjutnya, KUHP yang ada saat ini tidak mampu lagi dan atau ketinggalan jaman untuk mengikuti “trend” perkembangan kejahatan. Pengalaman mengenai kodifikasi selama hampir dua abad menunjukkan bahwa tidak mungkin sebuah kodifikasi itu lengkap

³⁴ Ruslan Renggong, Op.cit., hlm. 30

³⁵ Azis Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 9

dan tuntas³⁶, sehingga dimungkinkan munculnya undang-undang pidana di luar KUHP yang secara parsial mengatur berbagai tindak pidana sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Undang-Undang pidana di luar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus. Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Sudarto mengemukakan istilah “undang-undang pidana khusus” atau *bijzondere wetten* tetapi sulit untuk diuraikan. Ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain³⁷:

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana
- c. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu

Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap

³⁶ Sudarto, *Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia*, Jurnal, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1995, hlm. 7

³⁷ Ruslan Renggong, Op.cit., hlm. 28

hukum pidana materiil digambarkan sebagai berikut:³⁸

- a. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus)
- b. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang)
- c. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus)
- d. Perluasan berlakunya asas teritorial (menyimpang/ketentuan khusus)
- e. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus)
- f. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus)
- g. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam Undang-Undang lain asalkan Undang-Undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus)
- h. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang)
- i. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus)
- j. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam

³⁸ Ibid, hlm. 31-32

Undang-Undang itu (ketentuan khusus)

- k. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus)
- l. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus)
- m. Tindak pidana dapat bersifat politik (ketentuan khusus)

Selain terhadap hukum pidana materiil, terdapat penyimpangan terhadap hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik KPK
- b. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain
- c. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi
- d. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara
- e. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus
- f. Dianutnya peradilan in absentia
- g. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank
- h. Dianut pembuktian terbalik
- i. Larangan menyebutkan identitas pelapor
- j. Perlunya pegawai penghubung

k. Diatur TTS dan TTD

Namun demikian hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangundangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional³⁹.

Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat khusus peraturan di luar KUHP tersebut harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Menurut Bagir Manan, sebagai *lex specialis* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:⁴⁰

- a. Prinsip bahwa semua kaidah umum berlaku dan *prevail* kecuali secara khusus diatur berbeda;
- b. Dalam pengertian *lex specialis* termasuk juga asas dan kaidah-kaidah yang menambah kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif antara kaidah umum dan kaidah khusus dan bukan hanya mengatur penyimpangan;

³⁹ Kusnu Goesniadhio Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, Jurnal Hukum, Vol. 11, Yogyakarta: FH UII, 2004, hlm.

⁴⁰ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005, hlm. 90

- c. Dalam *lex specialis* bermaksud menyimpangi atau mengatur berbeda dengan *lex generalis* harus dengan motif lebih memperkuat asas dan kaidah-kaidah umum bukan untuk memperlemah kaidah umum, selain itu harus dapat di-tunjukan pula suatu kebutuhan khusus yang hendak dicapai yang tidak cukup memadai hanya mempergunakan kaidah umum;
- d. Semua kaidah *lex specialis* harus diatur secara spesifik sebagai kaidah (norma) bukan sesuatu yang sekedar dilandaskan pada asas-asas umum atau kesimpulan umum belaka;
- e. Semua kaidah *lex specialis* harus berada dalam regim hukum yang sama dan diatur dalam per-tingkatan perundang-undangan yang sederajat dengan kaidah-kaidah *lex generalis*.

Namun, T. N. Syamsah berpendapat bahwa pengertian tindak pidana khusus harus dibedakan dari pengertian ketentuan pidana khusus. Pidana khusus pada umumnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dalam bidang tertentu atau khusus (di luar KUHP) seperti di bidang perpajakan, imigrasi, perbankan yang tidak diatur secara umum dalam KUHP atau yang diatur menyimpang dari ketentuan pidana umum. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang cara penyidikannya, tuntutananya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam

KUHP yang lebih ketat atau lebih berat. Tetapi, jika tidak diberikan ketentuan yang menyimpang, ketentuan KUHP umum tetap berlaku⁴¹.

Tindak pidana khusus itu sangat merugikan masyarakat dan negara, maka perlu diadakan tindakan cepat dan perlu diberi wewenang yang lebih luas kepada penyidik dan penuntut umum, hal ini agar dapat mencegah kerugian yang lebih besar. Macam-macam tindak pidana khusus misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi serta tindak pidana HAM berat⁴².

Ruang lingkup Tindak Pidana Khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-Undang pidana yang mengatur substansi tersebut.⁴³

1.5.5. Tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah suatu Tindakan yang secara khusus diatur dan dilarang oleh undang-undang sebagai kejahatan terhadap negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan kekuasaan atau jabatan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa karena merugikan kepentingan public dan

⁴¹.N.Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 51

⁴² Ibid, N.Syamsah, hlm. 52

⁴³ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 13

negara.

Beberapa bentuk tindak pidana korupsi antara lain adalah :

1) Suap

Tindakan memberikan atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang dengan tujuan mempengaruhi atau mempercepat keputusan yang menguntungkan bagi pihak yang memberi suap.

2) Gratifikasi

Tindakan mengembalikan imbalan jasa dengan uang atau barang sebagai ucapan terima kasih karena suatu jasa yang telah diberikan

3) Pungutan liar

Tindakan meminta uang atau barang dari masyarakat sebagai elemen objek secara tidak sah dalam rangka pelaksanaan tugas atau pelayanan public.

4) Penggelapan uang negara

Penggelapan uang negara adalah Tindakan mengambil uang atau asset negara dengan cara yang tidak benar atau tidak sah.

Tindak pidana korupsi merupakan kegiatan kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara secara luas. Oleh karena itu, Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pencegahan dan penindakan

korupsi sangat penting untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengertian korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Sudarto berpendapat bahwa kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Selain itu, Henry Campbell Black mengemukakan bahwa korupsi itu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁴⁴ Secara sosiologis, tiga jenis korupsi menurut Marwan Mas adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Azis Syamsudin, Op.cit., hlm. 137

⁴⁵ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 12

- a. Korupsi karena kebutuhan
- b. Korupsi untuk memperkaya diri
- c. Korupsi karena peluang

Selain itu, korupsi pada umumnya terjadi di Indonesia dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:⁴⁶

- a. Sistem yang keliru
- b. Gaji yang rendah
- c. Law enforcement tidak berjalan
- d. Hukuman yang ringan
- e. Tidak ada keteladanan pemimpin
- f. Masyarakat yang apatis eluang

Subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 UU Tipikor antara lain:

- a. Korporasi
- b. Pegawai negeri, meliputi:
 - a) Pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
 - b) Pegawai negeri sebagaimana diatur dalam KUHP

⁴⁶ Ibid, hlm. 13

- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Secara normatif tindak pidana korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Apabila dikaji dari pandangan doktrin, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa:⁴⁷

Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 2002, hlm. 25

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, penanganannya mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana, baik diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang korupsi. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi, yaitu penyelidik dan penyidik Kepolisian, penyelidik dan penyidik Kejaksaan, dan penyelidik dan penyidik KPK. Perkara tindak pidana korupsi diadili secara khusus oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Pengadilan TIPIKOR). Pengadilan TIPIKOR terbentuk seiring dengan terbentuknya KPK

1.5.6. Teori penyertaan dalam hukum pidana.

Konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUH Pidana sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pelaku pelaksana disebut plegen. Istilah plegen berasal dari *zij die het geit plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal plegen diketahui bagian atau termasuk juga dader. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai plegen atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga,

tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dahulu untuk menentukan plegen yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*. Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut: “Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”⁴⁸
- 3) Pelaku peserta disebut *medeplegen* Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu

⁴⁸ Penjelasan Pasal 55 KUH Pidana dan bandingkan dengan *Memorie van toelichting* (memori penjelasan KUH, Belanda)

perbuatan pidana adalah: “Pelaku pelaksanan (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu.”⁴⁹

- 4) Pembujuk atau penganjur disebut *uitlokken*. Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa *uitlokken* juga merupakan *auctor intellectualis*, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.⁵⁰ Seseorang yang karena dengan daya paksa yang disebabkan pengaruhi fisik maupun psikis tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atau dengan kata lain memiliki kepastian bebas dari tanggung jawab pidana.

Pengungkapan dan penerapan ajaran penyertaan kepada setiap pelaku korupsi secara terbagi habis sangat penting guna menghadirkan persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

⁴⁹ Dahlia Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hal. 71

⁵⁰ Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Sub ke 2 dan ayat (2) KUHPidana

Ajaran Penyertaan Pidana demikian ada di dalam butir-butir Pancasila dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yang melandasi setiap perumusan ketentuan dan implementasi Ajaran Penyertaan sebagai perwujudan perluasan pertanggungjawaban pidana yang berkepastian hukum dan berkeadilan di dalam negara hukum Pancasila. KUHP sebagai penjabaran konstitusi dari aspek penerapan KUHP juga memiliki andil dalam memperlancar atau menghambat dalam penerapan ajaran penyertaan, sebagaimana Pasal 141 dan 142 KUHP memberikan pedoman bagi penuntut umum untuk menggabungkan dan memecah berkas perkara dan atau penyusunan surat dakwaan yang untuk ini adalah pelaku korupsi yang dapat terjadi karena mereka terdiri dari seseorang melakukan beberapa tindak pidana korupsi yang saling berkaitan satu dengan yang lain atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang terlepas bentuk perwujudan deliknya satu sama lain. Hal ini potensial akan menghambat pengungkapan pelaku utama dan pelaku lainnya dengan berbagai peran yang terjadi. Padahal ajaran penyertaan yang dituangkan dalam konsepnya diperuntukkan memperluas dapat dipidananya pelaku, baik pelaku utama maupun lainnya sebagai penyertaan..

1.6. Orisinalitas Penelitian

1.6.1. Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul Perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atasannya belum pernah ada. Beberapa Penelitian tentang Perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN), tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ASN, tapi tidak khusus membahas kasus yang sama seperti yang terjadi yang menjadi objek penelitian kami.

Penelitian pertama tentang bantuan hukum ASN dlm perspektif UU 5-2014, oleh Aris Mutoyo, yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian, dalam Jurnal Civil Apparatus, Nomor: 022-Agustus 2018.

Penelitian kedua tentang perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kantor ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, yang ditulis oleh Aridal Nova Daltim, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, yang diterbitkan oleh Jurnal Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Volume 5, Issue 1, April 2021

Penelitian ketiga tentang Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan Pelanggaran Penyalahgunaan Kekuasaan Pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Di Indonesia, oleh Doni Wiranata, mahasiswa program Studi Ilmu Hukum, Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, bersama Zuhdi Arman,

mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang diterbitkan dalam jurnal *Malaka Law Review*, 1 (2), 2024, pp. 62-70.

Penelitian keempat Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, yang ditulis oleh Orin Gusta Andini, Bersama Fitrah Marinda, dan Khulaifi Hamdani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, yang diterbitkan dalam jurnal *Al-Qadāu* Volume 9 Nomor 1 Juni Tahun 2022.

Penelitian kelima tentang Perintah Atasan atau Jabatan (*Ambtelijk Bevel*) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi, oleh Hasbullah, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pancasila Jakarta, yang diterbitkan dalam *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 1, No. 1, April 2017: hlm 84-94

1.6.2. Penelitaian saat ini:

Perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atasannya, dengan mengambil kasus hukum yang menimpa Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.6.3. Persamaan dengan penelitian terdahulu

Pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dengan penelitian saat ini, yaitu sama-sama mengkaji tentang pertanggungjawaban, bantuan dan perlawanan hukum bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, tapi tidak secara khusus membahas terkait dengan keikutsertaan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atasannya.

1.6.4. Perbedaan dengan penelitian terdahulu

Untuk penelitian yang pertama lebih mengarah pada pembahasan tentang bantuan hukum ASN dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara.

Penelitian kedua tentang tentang perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kantor ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, yaitu kasus dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan sertifikat hak milik. ruko (ruko), kios di Pasar Lama Lubuk Basung yang dilakukan secara individu.

Penelitian ketiga tentang Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan Pelanggaran Penyalahgunaan Kekuasaan Pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Di Indonesia, dalam hal ini ASN yang dilindungi sebagai pelapor atas dugaan korupsi.

Penelitian keempat tentang Penelitian keempat

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara secara umum.

Penelitian kelima tentang Perintah Atasan atau Jabatan (*Ambtelijk Bevel*) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi, bukan analisa mengenai perlindungan hukum bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi.

1.6.5. Kontribusi penelitian yang terdahulu terhadap yang baru

Penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan merupakan bantuan, pertanggungjawaban, dan perlindungan hukum bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, sangat berhubungan dengan penelitian saat ini karena sama-sama membahas tentang Perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi

1.7. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum diartikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan tuntunan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan⁵¹ Konsep kedaulatan yang diterapkan di Indonesia merupakan konsep kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat sendiri pertama kali dikemukakan oleh J. Jacques Rousseau. Rousseau mengatakan bahwa konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (*volunté generale*) yang menjelma menjadi peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto memberikan pendapat tentang penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan melalui metode meneliti bahan kepustakaan juga data sekunder yang meliputi;

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

1.7.1. Tipe penelitian

Ilmu pengetahuan merupakan suatu kesatuan multidimensional yang oleh karenanya dapat dipandang dan dipelajari dalam berbagai cara, yang juga disebut sebagai penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

⁵¹ Johny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), hlm 124

yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, melainkan hanya mengenal bahan hukum jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.

1.7.2. Pendekatan masalah

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*Legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normative memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara *Statue Approach*, secara *Conceptual Approach*, *Case Approach*, dan *Analysis Approach*.

Statue Approach yakni pendekatan perundang-undangan. Suatu penelitian normative tentu saja harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus temasentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan ini akan lebih baik bila dibantu dengan satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal tersebut berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

Conceptual Approach yakni pendekatan konsep. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵² Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian- pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Case Approach yakni Pendekatan Kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, h. 136

dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat. Dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jenis kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus itu diperoleh untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum pada praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.. Pada penelitian ini dilakukan penelitian terhadap kasus tindak pidana korupsi Putusan Nomor: 226/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY.

Analytical Approach yakni Pendekatan Analisis. Pendekatan Analisis dilakukan untuk menelaah kasus tindak pidana korupsi Putusan Nomor: 226/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY. Hal ini dilakukan melalui usaha memperoleh makna yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, serta mengkaji istilah-istilah hukum dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum⁵³. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Misalnya, konsep yuridis tentang subyek hukum, obyek hukum, hak milik, perkawinan,

⁵³Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6, Bayumedia Publishing, Malang hal.310

perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik dan sebagainya⁵⁴.

1.7.3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki Bahan
 - a. Sumber Hukum Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Peraturan-Peraturan Tindak Pidana di luar KUHP, misalnya : UUTipikor, UU Anti Money Laundering
 - b. Adagium *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut (Pasal 1 ayat 1 KUHP◇ asas legalitas)
- 2) Bahan Hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, dokumen, yurisprudensi, skripsi,

⁵⁴Ibid, hal.311

jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, glosarium dan seterusnya.

1.7.4. Prosedur pengumpulan data

Bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan diinventarisasi dan untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diangkat berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer untuk membantu dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.5. Pengolahan bahan hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terlampir tersebut diuraikan lalu dihubungkan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah penulisan yang lebih sistematis dan diklarifikasi menurut hierarkinya, untuk selanjutnya dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

1.7.6. Analisa bahan hukum

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan

penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa Sub Bab, sesuai dengan materi pembahasan dalam rangka mencapai tujuan yang direncanakan dan agar dapat memberikan informasi secara terstruktur dan sistematis, maka skripsi ini disusun dengan Sistematika berikut:

1) Bab I:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodet Penelitian yang diuraikan dalam Sub Bab Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan, dan Analisis Bahan Hukum.

2) Bab II:

Bab II berisi pembahasan tentang Permasalahan kesatu, yaitu menganalisa pertanggungjawaban hukum bagi aparatur sipil negara yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atasannya, diuraikan dalam Sub bab Identifikasi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hukum dalam Putusan, Tanggungjawab Hukum Aparatur Sipil Negara

3) Bab III:

Bab III berisi pembahasan tentang Permasalahan kedua, yaitu menganalisis upaya perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atasannya, diuraikan dalam Sub bab Hak Perlindungan Hukum ASN, Tujuan Perlindungan Hukum, dan Perlindungan Hukum ASN.

4) Bab IV:

Bab IV merupakan Bab Penutup, berisi kesimpulan, serta saran yang sesuai dengan hasil pembahasan yang diperoleh.

